



PENETAPAN

Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili Perkara Perdata Permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

ELOK KHALIMATUS SYA'DIYAH, bertempat tinggal di Karang Asem Rt. 002 Rw. 001, Kelurahan Karang Ketug, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara permohonan ini;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi serta mempelajari surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan dengan register Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Psr yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama M. Hengky Ternando pada tanggal 13 November 2017 sesuai dengan Surat Kutipan Akta Nikah Nomor : 0305/04/XI/2017 Tanggal 13 November 2017;
2. Bahwa Pemohon yang sudah mempunyai kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3575-LT-04072023-0012 Tanggal 4 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pasuruan;
3. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut nama Orang Tua pemohon semula tertulis dan terbaca M. SAIFUL KHALIM;
4. Bahwa kemudian Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama Orang Tua Pemohon menjadi MOCH. SAIFUL KHALIM sesuai dengan data pada Buku Nikah Milik Orang Tua Pemohon dan Surat Kematian Milik Orang Tua Pemohon;
5. Bahwa untuk memperbaiki nama Orang Tua Pemohon yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran, maka Pemohon haruslah terlebih dahulu mendapat ijin serta adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri dimana

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon berdomisili yaitu di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kota Pasuruan;

6. Bahwa oleh karena untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka Pemohon bersedia untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Berdasarkan dengan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan berkenan memeriksa Pemohon, dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Orang Tua pemohon pada kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3575-LT-04072023-0012 Tanggal 4 Juli 2023, yaitu nama Orang Tua pemohon yang semula tertulis dan terbaca : M. SAIFUL KHALIM diperbaiki menjadi MOCH. SAIFUL KHALIM;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan, untuk segera mencatatkan kedalam Register Kependudukan yang sedang berjalan dan selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan pada kutipan Akta Kelahiran menurut aturan tentang pencatatan yang berlaku;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dan menghadap sendiri di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1.	Bukti bertanda P-1 berupa	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3575015306900003, atas nama ELOK KHALIMATUS SYA'DIYAH, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan;
----	---------------------------	---

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Psr



2.	Bukti bertanda P-2 berupa	Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3575010712170001, atas nama Kepala Keluarga M. HENGKY TERNADO, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan;
3.	Bukti bertanda P-3 berupa	Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3575-LT-04072023-0012 atas nama ELOK KHALIMATUS SYA'DIYAH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan;
4.	Bukti bertanda P-4 berupa	Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0305/04/XI/2017, tanggal 13 November 2017, atas nama ELOK KHALIMATUS SYA'DIYAH yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan;
5.	Bukti bertanda P-5 berupa	Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 357-KM-25082017-0001, tanggal 25 Agustus 2017, atas nama MOCH SAIFUL KHALIM yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan;
6.	Bukti bertanda P-6 berupa	Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 422/32/XI/1995 tanggal 15 November 1995 atas nama MOCH. SAIFUL KHALIM yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan;
7.	Bukti bertanda P-7 berupa	Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor MTs.01/13.34/PP.01.1/011/2008, tanggal 21 Juni 2008, atas nama ELOK KHALIMATUS SYA'DIYAH, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri Kota Pasuruan;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi Bukti **P-1 sampai dengan P-7** tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang telah diberi materai yang sesuai dengan ketentuan permeteraian yang berlaku, sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan Saksi-Saksi di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **YULIATUN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi merupakan tetangga dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bernama ELOK KHALIMATUS SYA'DIYAH dan bertempat tinggal di Karang Asem Rt. 002 Rw. 001 Kelurahan Karang Ketug Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan;
 - Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama orang tua Pemohon pada Kutipan Akta Kelahirannya dari yang semula tertulis dan terbaca M. SAIFUL KHALIM diperbaiki menjadi MOCH. SAIFUL KHALIM sesuai dengan data pada buku nikah milik orang tua Pemohon;
 - Bahwa nama dari ayah Pemohon adalah MOCH. SAIFUL KHALIM;
 - Bahwa nama Ayah Saksi MOCH. SAIFUL KHALIM, namun saat petugas pencatat nikah menulis di buku nikah menjadi M. SAIFUL KHALIM, dan ketika Saksi mengingatkan kepada petugas pencatat nikah tetapi tetap tidak dirubah;
 - Bahwa Pemohon sudah mempunyai kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3575-LT-04072023-0012, tanggal 4 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pasuruan dan pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut nama Orang Tua Pemohon semula tertulis dan terbaca M. SAIFUL KHALIM, namun Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama Orang Tua Saksi menjadi MOCH. SAIFUL KHALIM sesuai dengan data pada Buku Nikah dan Surat Kematian Milik Orang Tua Saksi;
 - Bahwa tujuan Pemohon ingin mengajukan permohonan perubahan nama orang tua pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sehubungan dengan memperbaiki dokumen kependudukan milik Pemohon yang akan digunakan untuk keperluan administrasi pendaftaran sekolah anak Pemohon, sehingga tidak timbul permasalahan dikemudian hari;

2. Saksi **YUNI RAHMAWATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan tetangga dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bernama ELOK KHALIMATUS SYA'DIYAH dan bertempat tinggal di Karang Asem Rt. 002 Rw. 001 Kelurahan Karang Ketug Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan;
 - Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama orang tua Pemohon pada Kutipan Akta Kelahirannya dari yang semula tertulis dan terbaca M.

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAIFUL KHALIM diperbaiki menjadi MOCH. SAIFUL KHALIM sesuai dengan data pada buku nikah milik orang tua Pemohon;

- Bahwa nama dari ayah Pemohon adalah MOCH. SAIFUL KHALIM;
- Bahwa nama Ayah Saksi MOCH. SAIFUL KHALIM, namun saat petugas pencatat nikah menulis di buku nikah menjadi M. SAIFUL KHALIM, dan ketika Saksi mengingatkan kepada petugas pencatat nikah tetapi tetap tidak dirubah;
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3575-LT-04072023-0012, tanggal 4 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pasuruan dan pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut nama Orang Tua Pemohon semula tertulis dan terbaca M. SAIFUL KHALIM, namun Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama Orang Tua Saksi menjadi MOCH. SAIFUL KHALIM sesuai dengan data pada Buku Nikah dan Surat Kematian Milik Orang Tua Saksi;
- Bahwa tujuan Pemohon ingin mengajukan permohonan perubahan nama orang tua pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sehubungan dengan memperbaiki dokumen kependudukan milik Pemohon yang akan digunakan untuk keperluan administrasi pendaftaran sekolah anak Pemohon, sehingga tidak timbul permasalahan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama orang tua Pemohon pada Kutipan Akta Kelahirannya dari yang semula tertulis dan terbaca M. SAIFUL KHALIM diperbaiki menjadi MOCH. SAIFUL KHALIM sesuai dengan data pada buku nikah milik orang tua Pemohon;
- Bahwa nama dari ayah Pemohon adalah MOCH. SAIFUL KHALIM;
- Bahwa nama Ayah Saksi MOCH. SAIFUL KHALIM, namun saat petugas pencatat nikah menulis di buku nikah menjadi M. SAIFUL KHALIM, dan ketika Saksi mengingatkan kepada petugas pencatat nikah tetapi tetap tidak dirubah;
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3575-LT-04072023-0012, tanggal 4 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pasuruan dan pada Kutipan

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Psr



Akta Kelahiran tersebut nama Orang Tua Pemohon semula tertulis dan terbaca M. SAIFUL KHALIM, namun Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama Orang Tua Saksi menjadi MOCH. SAIFUL KHALIM sesuai dengan data pada Buku Nikah dan Surat Kematian Milik Orang Tua Saksi;

- Bahwa tujuan Pemohon ingin mengajukan permohonan perubahan nama orang tua pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sehubungan dengan memperbaiki dokumen kependudukan milik Pemohon yang akan digunakan untuk keperluan administrasi pendaftaran sekolah anak Pemohon, sehingga tidak timbul permasalahan dikemudian hari;
- Bahwa selain daripada itu permohonan perubahan nama tersebut semata-mata untuk menyesuaikan data dan identitas dengan surat-surat lainnya bagi Pemohon demi tertib administrasi dalam penyelesaian kepentingan Pemohon di kemudian hari;

Menimbang, bahwa setelah tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, selanjutnya Pemohon memohon Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah tentang Pemohon ingin merubah nama Ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3575-LT-04072023-0012, tanggal 4 Juli 2023, atas nama ELOK KHALIMATUS SYA'DIYAH, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pasuruan, yaitu Nama Ayah Pemohon yang semula tertulis dan terbaca M. SAIFUL KHALIM dirubah menjadi nama MOCH. SAIFUL KHALIM;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda Bukti **P-1 sampai dengan P-7** tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, serta Saksi-Saksi sebanyak **2 (dua) orang** yang telah didengar keterangannya

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpah yang pada pokoknya bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan inti permohonan maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang menerima, memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut serta keterangan Saksi-Saksi diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal sesuai dengan identitas dalam Permohonan Pemohon yang masih di dalam wilayah hukum Kota Pasuruan, dengan demikian Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang menerima dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk hal mengurus perubahan data diri Pemohon merupakan hak yang dilindungi oleh Undang-Undang dengan batasan-batasan yang telah ditentukan, sehingga Pemohon berhak mengajukan untuk memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, yang berdasarkan penetapan Pengadilan kemudian nanti akan dilakukan perubahan pada Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menurut tata cara yang telah ditentukan sebagai dasar untuk melakukan perubahan yang diperlukan terkait perubahan nama tersebut demi kepastian hukum dalam data administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa tujuan pembentukan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan antara lain adalah memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk dan memberikan perlindungan status hak sipil penduduk;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Psr



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan akta kelahiran adalah untuk perbaikan dokumen-dokumen yang dibutuhkan sehubungan dengan persyaratan administrasi yang sama tujuannya dengan pembentukan Undang-undang tersebut, juga Pemohon tidak pernah tersangkut dalam persoalan perkara Perdata maupun Pidana, sehingga cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum yang tujuan dari Permohonan ini hanya bersifat administratif, sehingga **Permohonan tersebut dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. Sedangkan pada ayat (3) "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, maka dengan demikian Pemohon wajib untuk melaporkan pencatatan perbaikan nama ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pasuruan dimana kemudian berdasarkan laporan tersebut Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pasuruan akan memberikan catatan pinggir pada register Akte Kelahiran;

Menimbang bahwa, oleh karena permohonan dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama Ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3575-LT-04072023-0012, tanggal 4 Juli 2023, atas nama ELOK KHALIMATUS

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYA'DIYAH, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pasuruan, yaitu **Nama Ayah Pemohon** yang semula tertulis dan terbaca **M. SAIFUL KHALIM** dirubah menjadi nama **MOCH.**

SAIFUL KHALIM;

3. Memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan penetapan ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan selaku pejabat pembuat akte catatan sipil dimana Pemohon berdomisili yang untuk selanjutnya agar dibuatkan catatan pada register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa, tanggal 18 Juli 2023**, oleh **HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum**, Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Psr, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **MOHAMMAD ERFAN ARIFIN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

MOHAMMAD ERFAN ARIFIN, S.H. HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	Rp. 75.000,00
3. PNPB Panggilan	Rp. 10.000,00
4. Sumpah	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 10.000,00 +
J u m l a h	Rp. 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)